



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT/II/TAHUN 2020
TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilu Nomor: 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka perlu dilakukan Perpanjangan Masa Tugas bagi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan tugas pada Tahun 2020 maka dibutuhkan dukungan dari Sekretariat yang memadai dari aspek Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa pada bulan Januari Tahun 2020 belum ada Petunjuk Teknis berkaitan dengan proses perekrutan PPNPNS untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisioner serta pengelolaan dan penataan Kesekretariatan maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perpanjangan masa tugas bagi Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;
 2. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

menyatakan: Pasal 17 ayat (2) "Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas persetujuan Sekretaris Jendral" pasal 17 ayat (3) "Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan usulan dari Bawaslu Provinsi setelah dilakukan Uji Kompetensi oleh Sekretaris Jendral Bawaslu

3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, menginstruksi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan perpanjangan kontrak bagi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 selama 1 (satu) bulan sampai dengan bulan Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang masa tugas Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata;
- KETIGA** : Perpanjangan masa tugas Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK Bawaslu Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT di Kupang.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata di Lewoleba.
3. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Lembata di Lewoleba.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing :

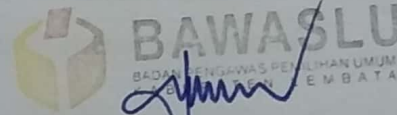
1. Alwan Arakian, SE
2. Indah Purnama Dewi, SE

3. Yusuf M. Paokuma, SH
4. Arnoldus Wua, SH
5. Ama W. Raya Atawatun, ST
6. Maria Kurniawati Lirian, S.Kom
7. Andrianus W. B Harun, SS
8. Agnes Abong Lamak, SKM
9. Titus Tueng Tereng, A.Md
10. Yoseph Laba
11. Liberius S. A Lamawuran
12. Husna Abubakar
13. Teresia Jawa
14. Petrus Suban Lamakraja
15. Kayetanus Boli

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



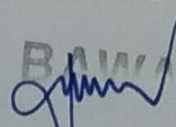
AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT/II/TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PPNPNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

NAMA DAN JABATAN

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KET
1.	Alwan Arakian	Staf pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
2.	Indah Purnama Dewi	Staf pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
3.	Yusuf M. Paokuma, SH	Staf pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
4.	Arnoldus Wua, SH	Staf pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
5.	Ama W. Raya Atawatun, ST	Staf pelaksana Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
6.	Maria Kurniawati Liarian, S.Kom	Staf pelaksana Non PNS Bagian Umum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
7.	Andrianus W. B. Harun, SS	Staf pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
8.	Agnes Abong Lamak, SKM	Staf pelaksana Non PNS Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
9.	Titus Tueng Tereng, A.Md	Staf pelaksana Non PNS Bagian Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
10.	Yoseph Laba	Staf pelaksana Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
11.	Liberius S. A. Lamawuran	Staf pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
12.	Teresia Jawa	Tenaga Pendukung (Pramusaji) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
13.	Husna Abubakar	Tenaga Pendukung (Petugas Kebersihan) pada Bawaslu Kabupaten Lembata	
14.	Petrus Suban Lamakraja	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
15.	Kayetanus Boli Nunang	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,


BAWASLU

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013

URAIAN TUGAS

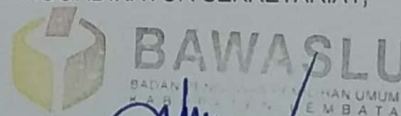
NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS	KET
1.	Pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan	a. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
2.	Pelaksana Non PNS Divisi SDM Organisasi dan Data Informasi	a. Membantu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
3.	Pelaksana Non PNS Divisi Penawasan Hubungan	a. Membantu Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.	

	Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga	b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
4.	Pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa	a. Membantu Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
5.	Pelaksana Bagian Umum	a. Melakukan tugas-tugas di Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Menyiapkan daftar absensi Ketua dan Anggota Bawaslu serta staf Sekretariat Bawaslu. c. Menyiapkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) untuk Ketua dan Anggota Bawaslu, Koordinator Sekretariat dan staf Sekretariat. d. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. e. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	

		g. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
6.	Tenaga Pendukung (Pramusaji)	a. Menerima surat masuk dan mengagendakannya, serta mendistribusikan surat keluar b. Menyiapkan minuman untuk Pimpinan dan Staf pada Bawaslu Kabupaten Lembata, dan menyiapkan Peralatan makan/minum dan konsumsi untuk acara rapat atau acara lainnya. c. Mencuci peralatan makan seperti piring dan gelas sekaligus bertanggungjawab atas kebersihan Pantry/Dapur pada Bawaslu Kabupaten Lembata d. Menjaga kebersihan ruang tamu serta mengecek dan melaporkan persediaan bahan makanan dan kebutuhan lainnya kepada Pimpinan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
7.	Tenaga Pendukung (Petugas Kebersihan)	a. Menata dan memelihara kebersihan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat.	
8.	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan)	a. Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai ketentuan yang ada untuk memperlancar tugas pokok; b. Melakukan penjagaan terhadap fasilitas kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat dan mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu lintas kendaraan dan barang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan	

	keamanan; c. Melakukan pengawasan barang, kendaraan, dan pegawai di lingkungan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata; d. Melakukan antisipasi gangguan dan hambatan sesuai dengan pedoman agar keadaan di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata selalu dalam keadaan aman; e. Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan; f. Melakukan pengamanan terhadap pimpinan dan antisipasi terhadap kegiatan rapat yang sifatnya rutin ataupun mendadak; g. Menerima pengaduan dari dalam dan luar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berkaitan dengan penipuan atau pemalsuan dokumen kantor; h. Mencatat setiap peristiwa yang terjadi pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan laporan; i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	
--	---	--

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AGUSTINUS BOLI, SH

NIP. 19770815 201001 1 013

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 065 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/II/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
PERIODE WAKTU BULAN FEBRUARI S.D DESEMBER TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2020, maka telah ditetapkan sejumlah 7 (Tujuh) orang yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat JManggarairal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan:

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0168/BAWASLU/SJ/KP.02.02/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0173/BAWASLU/SJ/KP.02.02/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Ralat Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;
4. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0268.A/BAWASLU/SJ/KP.01.00/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020 Perihal penyampaian Hasil Akhir Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;
5. Surat Ederan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor :0049/Bawaslu/SJ/PR.03.00/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Pokok-pokok Kebijakan Revisi RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
6. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : 06/BAWASLU-KAB/LBT/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 Perihal Permohonan Penetapan nama-nama PPNPNS Bawaslu Kabupaten Lembata;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2020. sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini :
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2020;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Kabupaten Lembata dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT** : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 11 Bulan, dari bulan Februari sampai dengan Desember 2020.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Februari 2020, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 24 Februari 2020

 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
KEPALA SEKRETARIAT.

 
IGNASIVS JANI SIP
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata di Lewoleba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata di Lewoleba;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 065 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/II/2020
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
PERIODE WAKTU BULAN FEBRUARI S.D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGNES ABONG LAMAK	STAF PELAKSANA
2.	ALWAN ARAKIAN, SE	STAF PELAKSANA
3.	TITUS TUENG TERENG, A. Md	STAF PELAKSANA
4.	ANDRIANUS WITAK BIN HARUN, SS	STAF PELAKSANA
5.	MARIA M. KURNIAWATI LIARIAN, S. Kom	STAF PELAKSANA
6.	LIBERIUS SENARI ASAN LAMAWURAN	STAF PELAKSANA
7.	INDAH PURNAMA DEWI, SE	STAF PELAKSANA

H BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
KEPALA SEKRETARIAT.


IGNASIUS JANI, SJP
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007